



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 89 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PULAU GERONGGANG KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PULAU GERONGGANG KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...



6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA PULAU GERONGGANG KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR

#### Pasal 2

- Batas Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam, Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam dan Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maribaya, Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya, Desa Sedyomulyo Kecamatan Mesuji Raya, Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya, Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya dan Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran dan Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, Desa Gading Raja, Desa Panca Warna, Desa Tanjung Makmur, Desa Kayu Labu, Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang dan Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang.



BAB III  
TITIK KOORDINAT BATAS DESA PULAU GERONGGANG KECAMATAN  
PEDAMARAN TIMUR

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.21) terletak di Talang Sekeke berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}29'43.6''$  LS dan  $105^{\circ}03'28.9''$  BT (0506446 mT) - (9613643 mU).
- b. dari titik (BC.21) ditarik sepanjang  $\pm 1.36$  KM arah tenggara ke titik (BC.22) terletak dikanal PT. Tempirai berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat  $03^{\circ}30'19.4''$  LS dan  $105^{\circ}03'54.6''$  BT (0507237 mT) - (9612544 mU).
- c. dari titik (BC.22) ditarik mengikuti aliran sungai arah timur ke titik (BC.23) terletak dipinggir jalan kebun berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat  $03^{\circ}30'11.7''$  LS dan  $105^{\circ}05'51.3''$  BT (0510837 mT) - (9612781 mU).
- d. dari titik (BC.23) ditarik mengikuti aliran sungai arah utara ke titik (BC.23A) terletak dipertigaan jalan berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat  $03^{\circ}29'06.5''$  LS dan  $105^{\circ}05'48.1''$  BT (0510739 mT) - (9614782 mU).
- e. dari titik (BC.23A) ditarik mengikuti aliran sungai arah timur laut ke titik (BC.23B) terletak dipertemuan sungai/risan berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan, dengan koordinat  $03^{\circ}27'53.7''$  LS dan  $105^{\circ}07'12.4''$  BT (0513342 mT) - (9617018 mU).
- f. dari titik (BC.23A) ditarik mengikuti aliran sungai arah timur ke titik (BC.24) yang terletak dipinggir sungai wilayah Rimba Ngaping berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $03^{\circ}28'12.8''$  LS dan  $105^{\circ}09'32.3''$  BT (0517657 mT) - (9616428 mU).
- g. dari titik (BC.24) ditarik arah selatan  $\pm 1.09$  KM ke titik (BC.08) yang terletak di wilayah Rimba Ngaping adalah kesepakatan batas Desa Sungai Bungin Kecamatan Pangkalan Lampam, Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam dan Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 569/KEP/I/2009 tanggal 30 Desember 2009 Batas Kecamatan Pangkalan Lampam, dengan koordinat  $03^{\circ}28'45.7''$  LS dan  $105^{\circ}09'44.8''$  BT (0518043 mT) - (9615420 mU).

h. dari ...



- h. dari titik (BC.08) ditarik arah utara  $\pm 11.99$  KM ke titik (BC.02) adalah titik batas perubahan yang berdasarkan pembagian wilayah rawa antara Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan dengan Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, titik batas ini juga menjadi poros batas tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Pedamaran Timur, dan titik batas ini tidak ditentukan langsung dilapangan karena lokasi titik batas tersebut sulit dijangkau dan bersifat pembagian wilayah yang disengketakan kedua belah pihak yaitu Desa Talang Rimba dengan Desa Tanjung Batu, dengan koordinat  $03^{\circ}22'21.4''$  LS dan  $105^{\circ}10'55.5''$  BT (0520227 mT) – (9627218 mU).
- i. dari titik (BC.02) ditarik arah tenggara sepanjang  $\pm 4.97$  KM ke titik (BC.2A) merupakan tugu batas Kecamatan Pedamaran Timur dengan Kecamatan Cengal yang juga berbatasan dengan Desa Kayu Labu dan Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, dengan koordinat  $03^{\circ}29'22.5''$  LS dan  $105^{\circ}15'00.6''$  BT. (0527785 mT) - (9614288 mU).
- j. dari titik (BC.2A) ditarik arah barat  $\pm 6.47$  KM ke titik (BD.41) yang terletak dibatas kebun kelapa sawit warga merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah tenggara Desa Kayu Labu, sebelah selatan Desa Panca Warna dan sebelah utara Desa Pulau Geronggang, dengan koordinat  $03^{\circ}29'34.4''$  LS dan  $105^{\circ}11'30.9''$  BT (0521316 mT) – (9613924 mU).
- k. dari titik (BD.41) ditarik mengikuti aliran sungai arah barat daya ke titik (BD.40) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}30'16.6''$  LS dan  $105^{\circ}10'52.3''$  BT (0520125 mT) – (9612628 mU).
- l. dari titik (BD.40) ditarik mengikuti aliran sungai arah barat daya ke titik (BD.39) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}30'35.8''$  LS dan  $105^{\circ}10'14.2''$  BT (0518949 mT) – (9612039 mU).
- m. dari titik (BD.39) ditarik arah utara  $\pm 887$  m ke titik (BD.38) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}30'06.9''$  LS dan  $105^{\circ}10'14.3''$  BT (0518953 mT) – (9612926 mU).
- n. dari titik (BD.38) ditarik arah barat daya  $\pm 1.45$  KM ke titik (BD.37) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}30'22.1''$  LS dan  $105^{\circ}09'29.6''$  BT (0517573 mT) – (9612460 mU).
- o. dari titik (BD.37) ditarik arah selatan  $\pm 127$  m ke titik (6) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}30'26.2''$  LS dan  $105^{\circ}09'29.9''$  BT (0517582 mT) – (9612333 mU).

p. dari ...



- p. dari titik (6) ditarik arah barat daya  $\pm 645$  m ke titik (BD.36) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}30'40.3''$  LS dan  $105^{\circ}09'14.3''$  BT (0517101 mT) – (9611901 mU).
- q. dari titik (BD.36) ditarik arah barat daya  $\pm 1.71$  KM ke titik (BD.35) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}31'25.1''$  LS dan  $105^{\circ}08'40.9''$  BT (0516071 mT) – (9610526 mU).
- r. dari titik (BD.35) ditarik arah barat  $\pm 244$  m ke titik (BD.34) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}31'24.7''$  LS dan  $105^{\circ}08'33.0''$  BT (0515827 mT) – (9610538 mU).
- s. dari titik (BD.34) ditarik arah barat daya  $\pm 1.41$  KM ke titik (BD.33) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}32'03.9''$  LS dan  $105^{\circ}08'08.7''$  BT (0515077 mT) – (9609335 mU).
- t. dari titik (BD.33) ditarik arah barat laut  $\pm 248$  m ke titik (BD.32) yang terletak dipinggir jalan poros trans berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}32'00.5''$  LS dan  $105^{\circ}08'01.4''$  BT (0514852 mT) – (9609439 mU).
- u. dari titik (BD.32) ditarik arah barat daya  $\pm 1.28$  KM ke titik (BD.31) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Panca Warna, dengan koordinat  $03^{\circ}32'36.7''$  LS dan  $105^{\circ}07'40.4''$  BT (0514204 mT) – (9608328 mU).
- v. dari titik (BD.31) ditarik mengikuti aliran sungai arah tenggara  $\pm 2.17$  KM ke titik (BD.21) merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah utara Desa Panca Warna, sebelah timur Desa Tanjung Makmur, sebelah barat daya Desa Gading Raja dan sebelah barat laut Desa Pulau Geronggang, dengan koordinat  $03^{\circ}33'23.6''$  LS dan  $105^{\circ}08'33.3''$  BT (0515836 mT) – (9606887 mU).
- w. dari titik (BD.21) ditarik arah barat  $\pm 2.05$  KM ke titik (BD.20) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}33'23.8''$  LS dan  $105^{\circ}07'26.6''$  BT (0513778 mT) – (9606882 mU).
- x. dari titik (BD.20) ditarik arah utara  $\pm 260$  m ke titik (BD.19) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}33'15.3''$  LS dan  $105^{\circ}07'26.6''$  BT (0513778 mT) – (9607143 mU).
- y. dari titik (BD.19) ditarik arah barat  $\pm 1.00$  KM ke titik (BD.18) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}33'15.2''$  LS dan  $105^{\circ}06'54.0''$  BT (0512772 mT) – (9607146 mU).

z. dari ...



- z. dari titik (BD.18) ditarik arah utara  $\pm 472$  m ke titik (BD.17) yang terletak dibatas kebun warga berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}32'59.8''$  LS dan  $105^{\circ}06'53.4''$  BT (0512755 mT) – (9607618 mU).
- aa. dari titik (BD.17) ditarik arah barat laut  $\pm 1.08$  KM ke titik (BD.16) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}32'45.4''$  LS dan  $105^{\circ}06'21.5''$  BT (0511770 mT) – (9608061 mU).
- bb. dari titik (BD.16) ditarik mengikuti aliran sungai arah barat daya ke titik (BD.15) yang terletak dibatas kebun plasma merupakan poros batas tiga tiga yaitu sebelah tenggara Desa Gading Raja, sebelah barat daya Sumber Hidup dan sebelah utara Desa Pulau Geringgang, dengan koordinat  $03^{\circ}32'56.3''$  LS dan  $105^{\circ}05'43.2''$  BT (0510588 mT) – (9607726 mU).
- cc. dari titik (BD.15) ditarik mengikuti aliran sungai arah barat ke titik (BD.14) terletak didekat jembatan Sungai Pauh berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, dengan koordinat  $03^{\circ}32'51.6''$  LS dan  $105^{\circ}05'04.7''$  BT (0509400 mT) – (9607871 mU).
- dd. dari titik (BD.14) ditarik mengikuti aliran sungai arah barat laut ke titik (BD.13) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, dengan koordinat  $03^{\circ}32'35.8''$  LS dan  $105^{\circ}03'36.4''$  BT (0506676 mT) – (9608356 mU).
- ee. dari titik (BD.13) ditarik arah selatan  $\pm 451$  m ke titik (BD.12) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, dengan koordinat  $03^{\circ}32'50.0''$  LS dan  $105^{\circ}03'36.5''$  BT (0506679 mT) – (9607905 mU).
- ff. dari titik (BD.12) ditarik arah selatan  $\pm 1.68$  KM ke titik (BD.09) yang terletak ditepi jalan Sepucuk – Kayuagung dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, dengan koordinat  $03^{\circ}33'43.1''$  LS dan  $105^{\circ}03'21.1''$  BT (0506204 mT) – (9606290 mU).
- gg. dari titik (BD.09) ditarik arah selatan menyusuri batas kebun plasma ke titik (BD.03) terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, dengan koordinat  $03^{\circ}35'07.1''$  LS dan  $105^{\circ}03'38.8''$  BT (0506750 mT) – (9603711 mU).
- hh. dari titik (BD.03) ditarik arah timur  $\pm 926$  m ke titik (BD.02) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, dengan koordinat  $03^{\circ}35'02.6''$  LS dan  $105^{\circ}04'08.5''$  BT (0507666 mT) – (9603849 mU).
- ii. dari titik (BD.02) ditarik menyusuri batas kebun plasma arah timur ke titik (BD.01) yang terletak ditepi jalan poros berbatasan dengan Desa Sumber Hidup, dengan koordinat  $03^{\circ}35'06.6''$  LS dan  $105^{\circ}04'53.4''$  BT (0509051 mT) – (9603726 mU).

jj. dari ...



- jj. dari titik (BD.01) ditarik arah timur menyusuri batas kebun plasma ke titik (BD.29) terletak dibatas kebun plasma merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Sumber Hidup, sebelah timur laut Desa Gading Raja dan sebelah selatan Desa Pulau Geronggang, dengan koordinat  $03^{\circ}35'00.8''$  LS dan  $105^{\circ}05'43.2''$  BT (0510588 mT) – (9603904 mU).
- kk. dari titik (BD.29) ditarik arah tenggara  $\pm 339$  m ke titik (BD.28) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}35'09.0''$  LS dan  $105^{\circ}05'50.6''$  BT (0510816 mT) – (9603652 mU).
- ll. dari titik (BD.28) ditarik arah timur  $\pm 962$  m ke titik (BD.27) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}35'11.7''$  LS dan  $105^{\circ}06'21.7''$  BT (0511775 mT) – (9603569 mU).
- kk. dari titik (BD.27) ditarik menyusuri batas kebun plasma arah tenggara ke titik (BD.26) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}35'28.2''$  LS dan  $105^{\circ}06'54.0''$  BT (0512772 mT) – (9603062 mU).
- ll. dari titik (BD.26) ditarik menyusuri batas kebun plasma arah timur ke titik (BD.25) yang terletak ditepi jalan berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}35'33.2''$  LS dan  $105^{\circ}07'36.3''$  BT (0514077 mT) – (9602908 mU).
- mm. dari titik (BD.25) ditarik menyusuri batas kebun plasma arah timur ke titik (BD.24) terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Gading Raja, dengan koordinat  $03^{\circ}35'26.6''$  LS dan  $105^{\circ}08'33.2''$  BT (0515832 mT) – (9603111 mU).
- nn. dari titik (BD.24) ditarik arah utara  $\pm 1.79$  KM ke titik (18) yang terletak dibatas kebun plasma merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Gading Raja, sebelah timur laut Desa Tanjung Makmur dan sebelah tenggara Desa Pulau Geronggang, dengan koordinat  $03^{\circ}38'53.7''$  LS dan  $105^{\circ}09'01.2''$  BT (0516695 mT) – (9596752 mU).
- oo. dari titik (18) ditarik arah timur  $\pm 2.03$  KM ke titik (BD.55) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Tanjung Makmur, dengan koordinat  $03^{\circ}34'28.1''$  LS dan  $105^{\circ}09'39.1''$  BT (0517865 mT) – (9604907 mU).
- pp. dari titik (BD.55) ditarik arah selatan  $\pm 1.53$  KM ke titik (BD.54) yang terletak dibatas kebun plasma merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Tanjung Makmur, sebelah tenggara Desa Kayu Labu dan sebelah barat daya Desa Pulau Geronggang, dengan koordinat  $03^{\circ}35'18.2''$  LS dan  $105^{\circ}09'39.1''$  BT (0517865 mT) – (9603369 mU).

qq. dari ...



- qq. dari titik (BD.54) ditarik arah tenggara  $\pm 8.43$  KM ke titik (BC.23) yang terletak ditepi Sungai Batanghari Asam Jawa muara Sungai Medang berbatasan dengan Desa Kayu Labu dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang, dengan koordinat  $03^{\circ}36'49.6''$  LS dan  $105^{\circ}13'56.9''$  BT (0525817 mT) – (9600560 mU).
- rr. dari titik (BC.23) ditarik arah selatan mengikuti aliran Sungai Batanghari Asam Jawa dan Sungai Padang ke titik (BD.37) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya dan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}30'22.1''$  LS dan  $105^{\circ}09'29.6''$  BT (0517573 mT) – (9612460 mU).
- ss. dari titik (BD.37) ditarik arah barat  $\pm 2.51$  KM ke titik (BD.36) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}30'40.3''$  LS dan  $105^{\circ}09'14.3''$  BT (0517101 mT) – (9611901 mU).
- tt. dari titik (BD.36) ditarik arah utara  $\pm 523$  m ke titik (BD.35) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}31'25.1''$  LS dan  $105^{\circ}08'40.9''$  BT (0516071 mT) – (9610526 mU).
- uu. dari titik (BD.35) ditarik arah barat  $\pm 2.01$  KM ke titik (BD.34) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}31'24.7''$  LS dan  $105^{\circ}08'33.0''$  BT (0515827 mT) – (9610538 mU).
- vv. dari titik (BD.34) ditarik arah selatan  $\pm 526$  m ke titik (BD.33) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}32'03.9''$  LS dan  $105^{\circ}08'08.7''$  BT (0515077 mT) – (9609335 mU).
- ww. dari titik (BD.33) ditarik arah barat  $\pm 1.38$  KM ke titik (BD.32) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}32'00.5''$  LS dan  $105^{\circ}08'01.4''$  BT (0514852 mT) – (9609489 mU).
- xx. dari titik (BD.32) ditarik arah selatan  $\pm 339$  m ke titik (BD.31) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}32'36.7''$  LS dan  $105^{\circ}07'40.4''$  BT (0514204 mT) – (9608328 mU).
- yy. dari titik (BD.31) ditarik arah barat daya  $\pm 1.63$  KM ke titik (16) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Maribaya dan Desa Embacang Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}40'40.0''$  LS dan  $105^{\circ}09'10.1''$  BT (0516969 mT) – (9593488 mU).

zz. dari ...



- zz. dari titik (16) ditarik arah utara  $\pm 500$  m ke titik (15) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}40'23.7''$  LS dan  $105^{\circ}09'10.1''$  BT (0516969 mT) – (9593988 mU).
- aaa. dari titik (15) ditarik arah barat  $\pm 839$  m ke titik (14) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}40'23.7''$  LS dan  $105^{\circ}08'42.9''$  BT (0516130 mT) – (9593989 mU).
- bbb. dari titik (14) ditarik arah utara  $\pm 997$  m ke titik (13) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}39'51.2''$  LS dan  $105^{\circ}08'42.9''$  BT (0516130 mT) – (9593989 mU).
- ccc. dari titik (13) ditarik arah timur  $\pm 774$  m ke titik (12) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}39'51.2''$  LS dan  $105^{\circ}09'08.0''$  BT (0516904 mT) – (9594986 mU).
- ddd. dari titik (12) ditarik arah timur laut  $\pm 647$  m ke titik (11) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}39'32.1''$  LS dan  $105^{\circ}09'16.9''$  BT (0517179 mT) – (9595573 mU).
- eee. dari titik (11) ditarik arah utara  $\pm 643$  m ke titik (10) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}39'11.8''$  LS dan  $105^{\circ}09'11.7''$  BT (0517018 mT) – (9596196 mU).
- fff. dari titik (10) ditarik arah barat  $\pm 422$  m ke titik (9) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}39'11.8''$  LS dan  $105^{\circ}08'58.0''$  BT (0516596 mT) – (9596196 mU).
- ggg. dari titik (9) ditarik arah utara  $\pm 564$  m ke titik (8) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}38'53.7''$  LS dan  $105^{\circ}09'01.2''$  BT (0516695 mT) – (9596752 mU).
- hhh. dari titik (8) ditarik arah barat  $\pm 674$  m ke titik (7) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}38'53.7''$  LS dan  $105^{\circ}08'39.3''$  BT (0516019 mT) – (9596752 mU).
- iii. dari titik (7) ditarik arah utara  $\pm 404$  m ke titik (BD.60) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}38'40.6''$  LS dan  $105^{\circ}08'38.7''$  BT (0515999 mT) – (9597156 mU).
- jjj. dari titik (BD.60) ditarik arah barat laut  $\pm 1.55$  KM ke titik (5) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}38'22.8''$  LS dan  $105^{\circ}07'51.6''$  BT (0514547 mT) – (9597702 mU).

kkk. dari ...



- kkk. dari titik (5) ditarik arah barat laut  $\pm 859$  m ke titik (4) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}37'58.0''$  LS dan  $105^{\circ}07'38.6''$  BT (0514147 mT) – (9598463 mU).
- lll. dari titik (4) ditarik arah barat laut  $\pm 319$  m ke titik (BD.59) yang terletak dibatas kebun plasma berbatasan dengan Desa Maribaya, dengan koordinat  $03^{\circ}37'49.9''$  LS dan  $105^{\circ}07'32.1''$  BT (0513946 mT) – (9598711 mU).
- mmm. dari titik (BD.59) ditarik menyusuri batas kebun plasma arah barat daya ke titik (BD.58) yang terletak ditepi sungai berbatasan dengan Desa Maribaya dan Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}39'19.8''$  LS dan  $105^{\circ}06'57.8''$  BT (0512888 mT) – (9595951 mU).
- nnn. dari titik (BD.58) ditarik menyusuri batas kebun plasma arah barat laut ke titik (BC.30) terletak dipinggir jalan kebun berbatasan dengan Desa Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya, dengan koordinat  $03^{\circ}38'13.8''$  LS dan  $105^{\circ}06'19.7''$  BT (0511714 mT) – (9597978 mU).
- ooo. dari titik (BC.30) ditarik arah barat  $\pm 9.80$  KM ke titik (BC.29) terletak diujung jalan kebun berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat  $03^{\circ}38'12.1''$  LS dan  $105^{\circ}01'01.7''$  BT (0501905 mT) – (9598031 mU).
- ppp. dari titik (BC.29) ditarik arah utara  $\pm 4.25$  KM ke titik (BC.28) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat  $03^{\circ}35'53.4''$  LS dan  $105^{\circ}01'00.8''$  BT (0501876 mT) – (9602288 mU).
- qqq. dari titik (BC.28) ditarik arah barat  $\pm 5.65$  KM ke titik (BC.27) yang terletak dibatas kebun berbatasan dengan Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}35'54.8''$  LS dan  $104^{\circ}57'57.6''$  BT (0496223 mT) – (9602245 mU).
- rrr. dari titik (BC.27) ditarik arah utara  $\pm 10.78$  KM ke titik (BC.26) yang terletak diwilayah Arang Setambun berbatasan dengan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}30'06.9''$  LS dan  $104^{\circ}57'10.9''$  BT (0494782 mT) – (9612928 mU).
- sss. dari titik (BC.26) ditarik arah timur  $\pm 11.68$  KM ke titik (BC.21) terletak di Talang Sekeke berbatasan dengan Desa Jungkal Kecamatan Pampangan dan Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 89